



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PENGUMUMAN

Nomor : 871/BKPSDM-PPI/207

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PROGRAM PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN RI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Penetapan Kebutuhan Pegawai Sipil dari Program Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan RI, dilingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia pada tanggal 21 Februari 2017, telah ditetapkan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dari Dokter Umum, Dokter Gigi dan Bidan PTT Pusat sebanyak 233 (*dua ratus tiga puluh tiga*) orang, dengan rincian sebagai berikut :


NO.	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1.	Dokter Umum	S.1 Kedokteran	2 orang	
2.	Dokter Gigi	S.1 Kodokteran Gigi	6 orang	
3.	Bidan	D. III	225 orang	
Jumlah			233 orang	

Sehubungan hal tersebut diatas diminta kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Menteri PAN dan RB tersebut diatas, untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas dalam rangka usul penetapan NIP dan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2017, dengan persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 09 Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Kampar ditulis tangan menggunakan tinta hitam dan ditanda tangani diatas materai 6.000,-
2. Foto copy Ijazah Kedokteran, STR dan transkrip nilai (bagi dokter umum dan dokter gigi) dan untuk bidan foto copy ijazah terakhir, transkrip nilai yang dilegalisir oleh pihak Perguruan Tinggi / Akademi yang mengeluarkan ijazah.
3. Foto copy SK pengangkatan Dokter/Bidan PTT yang pertama sampai terakhir yang dilegalisir oleh pejabat eselon II yang berwenang. (Kadis Kesehatan Kab. Kampar).
4. Asli dan foto copy Daftar Riwayat Hidup yang ditulis sendiri menggunakan huruf capital / balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pas foto berwarna ukuran 3 x 4, sesuai keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 dibubuhi materai 6000,- berisi tentang ;
 - a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

- c. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri.
 - d. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia.
 - e. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
5. Asli dan foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian (Polres / Polresta berdasarkan alamat KTP).
 6. Asli dan foto copy Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter Pemerintah setempat yang dilegalisir. (RSUD Bangkinang)
 7. Asli dan foto copy Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah dan dilegalisir. (RSUD Bangkinang)
 8. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar.
 9. Berkas tersebut disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar, sejak tanggal pengumuman dikeluarkan dimulai Senin, 27 Februari s/d 09 Maret 2017 pada Jam Kerja, sebanyak rangkap 2 (satu rangkap Asli, satu rangkap foto copy) memakai map biru 2 buah.
 10. Pengumuman ini dapat dilihat di *website www.bkd.kamparkab.go.id*. dan Papan Pengumuman di BKPSDM Kab. Kampar dan Dinas Kesehatan Kab. Kampar.

Demikian di sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, **27** Februari 2017
Pj. BUPATI KAMPAR

SYAHRIL ABDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
2. Inspektur Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kampar di Bangkinang.
4. Arsip.